



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/ 191 / V /2025

TENTANG

PERUBAHAN STATUS/PENEGERIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini maka perlu dilakukan penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini swasta yang diusulkan oleh masyarakat maupun pemerintah desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status/Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
13. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 100.3.3.2/268/VI/2024 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2024;

Memperhatikan :

1. Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Surat Rekomendasi Tim Verifikasi Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2024 Nomor : 902/2495.a/ DISDIKBUD Perihal Rekomendasi Tim Verifikasi Penegerian PAUD Swasta Tanggal 18 September 2024;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mengusulkan kembali Penegerian TK Datok Sulaeman dimana pengusulan penegerian adalah Inisiasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Diselenggarakan oleh Masyarakat/Swasta menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara/Negeri sebagai berikut:

NPSN : 40315653

Nama Lembaga
yang Sebelumnya : TK DATOK SULAEMAN

Penamaan Sekolah

Baru : TK NEGERI 3 DATOK SULAEMAN

Alamat : Desa Pattimang Kecamatan
Malangke

KEDUA : Perubahan Status/Penegerian satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditindaklanjuti dengan penyerahan pengelolaan/ penyelenggaran dan aset satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimulai pada Semester Genap Tahun Pelajaran 2024/2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 5 Mei 2025

BUPATI LUWU UTARA,

ANDI ABDULLAH RAHIM